



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI EVENDI BIN. ALM. LAUDIN**;
2. Tempat lahir : Padang Datar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 13 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Payung, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Evendi Bin Alm Laudin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sesuai dengan dakwaan tunggal pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Evendi Bin Alm Laudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Penerima dengan Nomor Rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Uang Bank Syari’ah Indonesia kepada Nomor Rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa dengan sejumlah pengiriman sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Print Out Buku Rekening Bank Syari’ah Indonesia dengan nomor rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa

Terlampir di dalam berkas

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA dengan code : 23KIG741D10, IME 1 : 355899533987158 dan IMEI 2 : 35589534187154

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dedi Evendi Bin Alm Laudin pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Keumumu Hilir Kec. Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Terdakwa menghubungi Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas melalui telepon pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB kemudian Terdakwa mengaku kepada Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Labuhanhaji Timur dengan nama Muhammad Hendri. Korban mengaku sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, akan tetapi Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas meyakini kebenaran identitas Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengetahui beberapa hal tentang Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dan Terdakwa sempat menyebutkan nama salah satu anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Labuhanhaji Timur yakni Sdr. Junaidi yang memang telah dikenal oleh Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas. Terdakwa menggunakan identitas palsu tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas agar percaya kepada Terdakwa yang berjanji akan melamar Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas. Bahwa pada saat sebelum kejadian penipuan tersebut, Terdakwa sempat beberapa kali menghubungi Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dan mengatakan Terdakwa menyukai Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dan berjanji akan melamarnya.

Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dan meminta uang sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan alasan Terdakwa ingin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ban mobil beserta perbaikan AC mobil milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BSI dengan nomor : 1059366196 an. Muhammad Zulfa yang kemudian diketahui bahwa rekening yang digunakan oleh Terdakwa adalah rekening milik salah satu Agen Bsi di Desa Lhok Aman Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan. Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta nomor rekening Nomor Rekening Agen Bsi tersebut dan mengatakan bahwasanya Terdakwa mengaku mendapatkan kiriman uang dari kampung.

Kemudian dikarenakan Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas didesak oleh Terdakwa untuk segera mengirimkan uang tersebut, Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas langsung pergi ke Toko Emas untuk menjual anting milik Korban yang kemudian hasil penjualan anting tersebut sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) korban kirimkan ke rekening nomor : 1059366196 an. Muhammad Zulfa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sesaat setelah mendapatkan kabar dari Korban Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, kakak kandung Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas yang bernama Sdr. Intan Suarni mendapatkan panggilan telepon dari Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk membayar uang sewa rumah Terdakwa. Dikarenakan Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas telah terbuai oleh janji Terdakwa untuk segera melamarnya, Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas meyakinkan Sdr. Intan Suarni untuk mengirimkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa. Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas meminta kepada Sdr. Intan Suarni untuk menjual emas milik Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas ke toko emas dan hasil penjualan emas sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut langsung dikirimkan ke Terdakwa ke Rekening dengan nomor : 1059366196 an. Muhammad Zulfa Kemudian setelah pengiriman uang tersebut, Korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, mengaku bernama Muhammad Hendri, anggota kepolisian yang bertugas di polsek Labuhan Haji timur dan mengaku menyukai saksi dan berjanji akan melamar saksi,
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi saksi lagi dan meminta uang sebanyak RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli ban serta perbaikan Ac mobil Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober saksi mengirimkan uang tersebut melalui BSI Link milik Revaldi di Labuhan Haji, lalu pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi dihubungi kakak saksi Intan suami yang mengatakan bahwasannya dia dihubungi oleh Terdakwa yang meiminta uang untuk sewa rumah sebesar Rp2.300.000,00 (dua) juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi meminta tolong kepada kakak saksi untuk menjual emas saksi yang disimpan olah ibu saksi, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa melalui BSI Link, lalu setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi, dan nomor Handphone Terdakwa tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut karena saksi dijanjikan akan dilamar oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa rekening tujuan saksi mengirimkan uang tersebut atas nama Muhammad Zulfa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Muhammad Zulfa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang, Terdakwa menghilang dan nomor Handphonenya tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membohongi saksi mengenai nama asli Terdakwa yakni Dedi Evendi bukan Muhammad Hendir setelah melapor dan melakukan pemeriksaan di polisi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa percaya karena Terdakwa mengenal Junaidi, saudara saksi yang juga seorang polisi yang bertugas di Polsek Labuhan Haji, dan Terdakwa juga mengetahui nama saksi serta langsung ingin melamar saksi
- Bahwa awalnya saksi tidak menanyakannya kepada saudara saksi yang bernama Junaidi, barulah setelah saksi mengirimkan uang 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, barulah saksi menanyakannya kepada Junaidi tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak mau menikah dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Intan Suami Binti Syamsuar Nas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi adik saksi yakni Saksi Ipat pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, mengaku bernama Muhammad Hendri, anggota kepolisian yang bertugas di polsek Labuhan Haji timur dan mengaku menyukai saksi Ipat dan berjanji akan melamar saksi,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal Terdakwa, hanya selama ini saksi mendengar cerita dari adik saksi, bahwasannya ia sekarang sedang dekat dengan seorang polisi bernama Muhammad Hendri yang bertugas di Polsek Labuhan Haji yang berniat untuk melamar adik saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita adik saksi Awalnya Terdakwa menghubungi adik saksi pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, mengaku bernama Muhammad Hendri, anggota kepolisian yang bertugas di polsek Labuhan Haji timur dan mengaku menyukai saksi dan berjanji akan melamar saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi adik saksi lagi dan meminta uang sebanyak RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli ban serta perbaikan Ac mobil Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober adik Saksi mengirimkan uang tersebut melalui BSI Link milik Revaldi di Labuhan Haji, lalu pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi Ipat menghubungi Saksi yang mengatakan bahwasannya saksi IpaT dihubungi oleh Terdakwa yang meminta uang untuk sewa rumah sebesar Rp2.300.000,00 (dua) juta tiga ratus ribu rupiah), lalu adik saksi meminta tolong kepada saksi untuk menjual

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn



emas milik adik saksi yang disimpan oleh ibu saksi, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa melalui BSI Link, lalu setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi, dan nomor Handphone Terdakwa tidak aktif lagi;

- Bahwa Akibat penipuan tersebut adik saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.300.000,00; (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa rekening tujuan saksi mengirimkan uang tersebut atas nama Muhammad Zulfa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Muhammad Zulfa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi adik saksi dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang, Terdakwa menghilang dan nomor Handphonenya tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membohongi adik saksi bahwasanya mengenai nama asli Terdakwa yakni Dedi Evendi bukan Muhammad Hendri setelah melapor dan melakukan pemeriksaan di polisi;
- Bahwa adik Saksi bisa percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengenal Junaidi, saudara saksi yang juga seorang polisi yang bertugas di Polsek Labuhan Haji, dan Terdakwa juga mengetahui nama adik saksi serta langsung ingin melamar adik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Yulhendri bin Alm Ermizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang saksi ketahui pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.32 WIB ada seorang perempuan yang pada saat diperiksa di kepolisian saksi ketahui bernama Intan Suami, datang ke toko SAKSI yang merupakan salah satu agen BSI di kecamatan Labuhan Haji untuk mengirimkan uang;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, pada saat akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, korban Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas mengalami kerugian sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening tersebut atas nama Muhammad Zulfa, akan tetapi saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi menjadi agen BSI di Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Uang yang dikirimkan oleh Saksi Intan tersebut berjumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Muhammad Zulfa bin Alm Ahmad Barmawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, pada saat akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang dan meminta nomor rekening milik saksi karena akan ada pengiriman uang dari kampung, karena saksi sudah mengenal Terdakwa, dan Terdakwa sering belanja di toko milik saksi, maka saksi memberikan nomor rekening BSI pribadi milik saksi, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan bahwa uangnya suda dikirimkan dari kampung, setelah memastikan dengan menggunakan aplikasi BSI bahwa uang telah masuk sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama pengirim Nuzul Safriky,dan saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa,
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa datang lagi untuk meminta nomor rekening dengan alasan nomornya sudah hilang, dan saksi memberikan nomor yang sama, dan Terdakwa juga meminta nomor handphone milik saksi, agar dapat menghubungi kalau uangnya sudah masuk, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa uangnya sudah dikirimkan dari kampung sebanyak Rp2.300.000.00,dan akan diambil setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn



pulang dari pelabuhan, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke toko saksi, dan saksi pun langsung memberikan uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dikirimkan tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap Terdakwa, sehari-hari Terdakwa dikampung dipanggil Edi;
- Bahwa biasanya saksi memberikan nomor rekening hanya kepada keluarga saja kalau dibutuhkan, kepada Terdakwa saksi memberikannya karena saksi kenal dan Terdakwa minta tolong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat Gampong Lhok Aman Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di desa Kemumu Hilir Kecamatan Labuhan Haji kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, yang mana Terdakwa mendapatkan nomor handphonenya dari seorang teman di bot yang bernama Adek (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara membujuk Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas agar jatuh cinta kepada Terdakwa, dengan mengatakan bahwa Terdakwa bernama Muhammad Hendri seorang anggota kepolisian yang bertugas di polsek Labuhan Haji Timur dan memiliki kendaraan Pajero Sport warna putih, yang menyukai Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dan bermaksud ingin melamarnya menjadi istri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota Kepolisian karena menurut infoemasi dari teman Terdakwa, Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas adalah seorang yang matere;
- Bahwa Terdakwa menjalin komunikasi dengan Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas sekitar 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Muhammad Hendri tersebut hanya khayalan Terdakwa saja;
- Bahwa awalnya saksi meminta nomor Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dengan maksud dan tujuan untuk berkenalan, akan tetapi setelah teman Terdakwa mengatakan kalau Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas matre muncul niat untuk melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mengatakan mau melamar Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dan berjumpa dengan orang tuanya, akan tetapi butuh uang terlebih dahulu untuk memperbaiki AC dan ban mobil Pajero Sport Terdakwa, dan yang kedua Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk uang sewa rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menghilang, hanya saja setelah itu Terdakwa pergi ke laut untuk bekerja selama 12 (dua belas) hari, dan dilaut tidak ada sinyal Handphone;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya dan jera, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki mobil Pajero Sport;
- Bahwa ide mengaku sebagai anggota kepolisian muncul secara tiba-tiba tanpa direncanakan terlebih dahulu;
- bahwa pemilik rekening tempat Terdakwa menerima transferan uang dari Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas adalah Muhammad Zulfa, orang dikampung tempat saksi tinggal dan saksi ering membeli rokok di tokonya sehingga sudah saling kenal;
- bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Muhammad Zulfa dengan mengatakan akan dikirim uang dari kampung, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki nomor rekening, sehingga meminjam nomor rekening milik Saksi Muhammad zulfa;
- bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas nama Penerima dengan Nomor Rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Uang Bank Syari'ah Indonesia kepada Nomor Rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa dengan sejumlah pengiriman sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) Lembar Print Out Buku Rekening Bank Syari'ah Indonesia dengan nomor rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa;
4. 1 (satu) unit HP merk NOKIA dengan code : 23KIG741D10, IME 1 : 355899533987158 dan IMEI 2 : 35589534187154;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat Gampong Lhok Aman Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di desa Kemumu Hilir Kecamatan Labuhan Haji kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa yang menjadi korban adalah Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas;
4. Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, yang mana Terdakwa mendapatkan nomor handphonenya dari seorang teman di bot yang bernama Adek (nama panggilan);
5. Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara membujuk Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas agar jatuh cinta kepada Terdakwa, dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengaku seabgai Muhammad Hendri seorang anggota kepolisian yang bertugas di polsek Labuhan Haji Timur dan memiliki kendaraan Pajero Sport warna putih, yang menyukai Saksi Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dan bermaksud ingin melamarnya menjadi istri;
6. Bahwa Terdakwa menjalin komunikasi dengan Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas sekitar 1 (satu) minggu;
7. Bahwa nama Muhammad Hendri tersebut hanya khayalan Terdakwa saja;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn



8. Bahwa awalnya Terdakwa meminta nomor Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dengan maksud dan tujuan untuk berkenalan, akan tetapi setelah teman Terdakwa mengatakan kalau Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas matre muncul niat untuk melakukan penipuan;
9. Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mengatakan mau melamar Saksi Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dan berjumpa dengan orang tuanya, akan tetapi butuh uang terlebih dahulu untuk memperbaiki AC dan ban mobil Pajero Sport Terdakwa, dan yang kedua Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk uang sewa rumah;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki mobil Pajero Sport dan tidak ada niat untuk menyewa rumah;
11. bahwa pemilik rekening tempat Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas adalah saksi Muhammad Zulfa, orang dikampung tempat saksi tinggal dan saksi sering membeli rokok di tokonya sehingga sudah saling kenal;
12. bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Muhammad Zulfa dengan mengatakan akan dikirim uang dari kampung, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki nomor rekening, sehingga meminjam nomor rekening milik Saksi Muhammad zulfa;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi saksi Ipat lagi dan meminta uang sebanyak RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli ban serta perbaikan AC mobil Terdakwa;
14. Bahwa pada tanggal 16 Oktober saksi Ipat mengirimkan uang tersebut melalui BSI Link milik Revaldi di Labuhan Haji, lalu pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi Ipat menghubungi kakak saksi yakni saksi Intan suami yang mengatakan bahwasannya Saksi Ipat dihubungi oleh Terdakwa yang meminta uang untuk sewa rumah sebesar Rp2.300.000,00 (dua) juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Ipat meminta tolong kepada kakak saksi untuk menjual emas saksi yang disimpan olah ibu saksi, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa melalui transferan BSI Link, lalu setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi, dan nomor Handphone Terdakwa tidak aktif lagi;
15. Bahwa saksi Ipat memberikan uang tersebut karena saksi dijanjikan akan dilamar oleh Terdakwa;
16. Bahwa akibat tindak pidana tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp3.300.000,00; (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)



17. Bahwa saksi Ipat belum pernah bertemu dengan Terdakwa sama sekali sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata Terdakwa adalah bernama Dedi Evendi bin Alm. Laudin dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, pada tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi saksi Ipat Fazaliah dan meminta uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli ban serta perbaikan AC mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ipat memberikan uang tersebut karena saksi dijanjikan akan dilamar oleh Terdakwa yang mengaku sebagai anggota polisi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober saksi Ipat mengirimkan uang tersebut melalui BSI Link milik Revaldi di Labuhan Haji, lalu pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi Ipat menghubungi kakak saksi yakni saksi Intan suami yang mengatakan bahwasannya Saksi Ipat dihubungi oleh Terdakwa yang meminta uang untuk sewa rumah sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Ipat meminta tolong kepada kakak saksi untuk menjual emas saksi yang disimpan olah ibu saksi, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa melalui transferan BSI Link, lalu setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi, dan nomor Handphone Terdakwa tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp3.300.000,00; (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki mobil Pajero Sport dan tidak ada niat untuk menyewa rumah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang, adapun uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja meminta kepada Saksi korban untuk mentransfer uang total sebesar Rp3.300.000,00



dengan mengaku sebagai anggota Polisi yang akan menikahi saksi Korban sehingga korban terperdaya adalah perbuatan melawan hukum atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak disertai maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan martabat (kedudukan) palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan seseorang, kedudukan itu menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdas atau tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai



perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa membujuk itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu, atau akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa tujuan di dalam unsur ini untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, yang mana Terdakwa mendapatkan nomor handphonenya dari seorang teman di bot yang bernama Adek (nama panggilan);

Menimbang, Bahwa Terdakwa membujuk Saksi Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas agar jatuh cinta kepada Terdakwa, dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengaku sebagai Muhammad Hendri seorang anggota kepolisian yang bertugas di polsek Labuhan Haji Timur dan memiliki kendaraan Pajero Sport warna putih, yang menyukai Saksi Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dan bermaksud ingin melamarnya menjadi istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalin komunikasi dengan Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa nama Muhammad Hendri tersebut hanya nama khayalan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan mau melamar Saksi Ipat Fazaliah Binti Syamsuar Nas dan berjumpa dengan orang tuanya, akan tetapi butuh uang terlebih dahulu untuk memperbaiki AC dan ban mobil Pajero Sport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan yang kedua Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk uang sewa rumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober saksi Ipat mengirimkan uang tersebut melalui BSI Link milik Revaldi di Labuhan Haji, lalu pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi Ipat menghubungi kakak saksi yakni saksi Intan suami yang mengatakan bahwasannya Saksi Ipat dihubungi oleh Terdakwa yang meminta uang untuk sewa rumah sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Ipat meminta tolong kepada kakak saksi untuk menjual emas saksi yang disimpan olah ibu saksi, lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa melalui transferan BSI Link ke rekening atas nama milik saksi Muhammad Zulfa, lalu setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi, dan nomor Handphone Terdakwa tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Polisi dengan nama Muhammad Hendri tersebut padahal Terdakwa sendiri bukanlah anggota Polri yang bernama Muhammad Hendri, menurut majelis Hakim unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pembedaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pembedaan yaitu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan semata-mata untuk balas dendam dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim. pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas nama Penerima dengan Nomor Rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa;
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Uang Bank Syari'ah Indonesia kepada Nomor Rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa dengan sejumlah pengiriman sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Print Out Buku Rekening Bank Syari'ah Indonesia dengan nomor rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa;

Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir didalam berkas perkara untuk digunakan sebagai bagian arsip dari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA dengan code: 23KIG741D10, IME 1: 355899533987158 dan IMEI 2: 35589534187154 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ipat Fazaliah;
- Perbuatan Terdakwa merusak martabat nama baik anggota Polri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Evendi bin Alm. Laudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Penerima dengan Nomor Rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Uang Bank Syari'ah Indonesia kepada Nomor Rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa dengan sejumlah pengiriman sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Print Out Buku Rekening Bank Syari'ah Indonesia dengan nomor rekening 1059366196 a.n Muhammad Zulfa;Terlampir di dalam berkas;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA dengan code: 23KIG741D10, IME 1: 355899533987158 dan IMEI 2: 35589534187154;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Raudhatunnur, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)